

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Secara sederhana *Mu'asyarah bil Ma'ruf* diartikan memperlakukan pasangan dengan baik. *Ma'ruf* sering didefinisikan sebagai sesuatu yang difahami dan dihayati sebagai baik. Sebab kata *ma'ruf* berbeda dengan *hasan*. Jika *hasan* lebih mengacu pada sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan oleh para perasa-nya yang bersifat subyektif (Masdar, 2000:119).

Istilah *mu'asyarah bil ma'ruf* misalnya dalam relasi suami istri, ketika akan melakukan hubungan sebadan dengan istrinya, maka suami harus memperhatikan waktu, tempat, cara yang melibatkan suami dan istri dalam kebersamaan sedemikian rupa sehingga satu sama lain ditempatkan secara sama untuk bersama menikmati ibadah tersebut secara seimbang.

Dengan demikian dapat difahami bahwa kata-kata *ma'ruf* dalam menggauli pasangan terkandung unsur kebersamaan, keadilan, persamaan, penghormatan, kepercayaan, perhatian dan sederet perilaku saling menghargai satu sama lain antara pasangan suami istri. Sehingga masing-masing pasangan tidak ada yang merasa didholimi. Perilaku *ma'ruf* dalam pergaulan di keluarga inilah yang akan membuat ketentraman (*sakinah*) dalam keluarga.

Ketentraman (*sakinah*) adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan ini tidak datang dengan sendirinya. Ia harus diusahakan. Untuk itu, agar tujuan tercapai maka agama menekankan agar dalam keluarga terjalin hubungan kesetaraan. (Quraisy, 2005:154), ada musyawarah dan memiliki kesadaran akan kebutuhan pasangannya.

B. Relasi Suami-Istri dalam keluarga

Tujuan berkeluarga dapat tercapai bila di dalamnya tidak mempraktekkan relasi yang mengandung stereotipe (pelabelan negatif terhadap pasangan), siherdingai (hubungan saling menindas), marginalisasi

(peminggiran peran dan pembatasan akses), beban kerja yang berlebihan, kekerasan (Waryono, 2005:148)

Sesungguhnya ada beberapa nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersifat universal, tentang kesetaraan antara pria dan wanita dalam rumah tangga, namun belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Adapun bentuk-bentuk kerjasama suami-istri dalam rumah tangga menurut ajaran Islam adalah 1) memimpin keluarga ada musyawarah; 2) memberi nafkah; 3) mengasuh dan mendidik anak; dan 4) mengerjakan urusan rumah tangga (Abdul Halim AS, 1997:312). Masyarakat lebih banyak mengenal kewajiban suami-istri daripada hak-hak diantara keduanya dalam rumah tangga.

Perlu pola pembagian kerja yang adil dalam rumah tangga, dimana suami-istri-anak sama-sama mempunyai akses dan kontrol secara adil, di bawah kepemimpinan yang demokratis, tidak sewenang-wenang, ada tanggungjawab, dan siap dikontrol oleh seluruh anggota keluarga, akan tercipta keadilan relasi pria-wanita dalam keluarga dan dalam masyarakat (Khilmiyah, 2003, 25).

Menurut A.P.Muniati, ada lima peran wanita dalam rumah tangga (Panca Tugas Wanita) yakni: a) Sebagai istri dan pendamping suami; b) Sebagai pendidik dan pembina generasi muda; c) Sebagai ibu pengatur rumah tangga; d) Sebagai pekerja yang menambah penghasilan negara; dan e) Sebagai anggota organisasi masyarakat, khususnya organisasi perempuan dan organisasi sosial (1992:27). Kebanyakan suami tidak banyak aktivitas saat di rumah, mereka biasanya hanya duduk-duduk beristirahat atau bercanda dengan anak-anaknya sementara para istri sibuk sejak pagi hari hingga malam datang, untuk menyiapkan makanan, membersihkan perkakas dapur, mencuci dan mengajari anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Tampak secara sekilas istri kelihatan berada pada kedudukan subordinat dengan konsep mengabdikan, melayani dan menghormati, tetapi dalam pengelolaan rumah tangga istri mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari suami. Hal ini digambarkan oleh Geertz (1982) dalam hasil penelitiannya tentang keluarga Jawa.

Fondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, sedang jalinan perekatnya adalah hak dan kewajiban terhadap suami, istri, dan anak (Evi Septiani, 1997:6). Paling tidak ada tiga macam pekerjaan tetap yang menanti setiap pasangan karir ganda: pekerjaan istri di luar rumah, pekerjaan suami di luar rumah, dan pekerjaan di dalam rumah tangga (G.Wade Rowatt, 1990:68). Namun hanya sedikit orang yang tahu hak dan kewajibannya dalam keluarga, karena adanya anggapan perbedaan gender, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan (Mansour Fakhri, 1996:21).

Dengan kata lain "*peran gender*" perempuan yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka (perempuan) harus bertanggungjawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menjadikan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukannya. Sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggungjawabnya, bahkan banyak tradisi yang melarang secara adat untuk berpartisipasi.

C. Keluarga Sakinah

Islam sangat memperhatikan pentingnya keluarga, sehingga dalam dua sumber utamanya, Qur'an dan Hadits terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan agar keluarga menjadi prioritas utama dalam kehidupan seseorang, setelah dirinya sendiri. Qur'an juga memberi peringatan, agar umat Islam membentuk keluarga yang sakinah.

Al Qur'an mendeskripsikan keluarga yang baik dan sejahtera sebagai tujuan utama dari pernikahan dengan tiga istilah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (QS. Ar-Rum:21). *Sakinah* mengandung makna ketenangan atau

dinamika yang dimiliki oleh keluarga: suami, istri, dan anak yang mendorong masing-masingnya untuk menyatu dalam damai dan meraih ketenangan jiwa. Hal ini seperti diperlihatkan dengan kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus (Quraisy, 2005:138).

Sedangkan *mawaddah* adalah cinta plus yang tulus dari masing-masing keluarga yang dijunjung dan diperjuangkan bersama dengan menghilangkan ego dan kepentingan masing-masing, sehingga kepentingan bersama yang diutamakan. Karena itu, keluarga yang *mawaddah* tercermin dalam beberapa sikap: 1) Perhatian sebagai langkah untuk mengenali lebih dalam pasangan yang ada. 2) Tanggungjawab yaitu mengetahui kebutuhan dan memberinya walau tanpa diminta. 3) Penghormatan, yaitu kesadaran bahwa relasi antar keluarga sebagai yang setara dan sejajar.

Rahmat adalah perasaan cinta kasih yang dimiliki oleh orang yang memiliki otoritas (kekuasaan) kepada yang lemah. Dalam konteks keluarga, misalnya suami terhadap istri atau anak-anaknya.

D. Keluarga Masalah

Membina kemaslahatan keluarga lebih banyak dihubungkan dengan persoalan kependudukan. Keluarga yang masalah adalah keluarga yang mampu mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang terkait dengan kependudukan meliputi: 1) kuantitas, 2) kualitas, dan 3) mobilitas penduduk. Secara kuantitatif, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Karena itu, kalau laju pertumbuhan penduduk dapat diperlambat, maka akan menyumbang pada kesejahteraan rakyat. Percepatan kesejahteraan rakyat akan berdampak positif bagi pemerataan dan stabilitas sosial (Waryono, 2005:159). Menurunnya jumlah kelahiran juga akan memperkecil jumlah anggota rumah tangga, dan sedikit anak yang harus diurus wanita. Bila ini terwujud, maka kesempatan ibu-ibu untuk bekerja di luar rumah semakin besar dan dapat membina pertumbuhan dan perkembangan anak secara

Pertambahan penduduk yang cepat, akan berdampak pada kurangnya kualitas penduduk itu sendiri. Karena itu, kualitas penduduk merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas penduduk sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan, asupan gizi, kesegaran jasmani dan rohani.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa keluarga masalah adalah keluarga yang sangat memperhatikan permasalahan kependudukan yakni masalah jumlah penduduk yang besar, kualitas penduduk yang rendah, penyebaran penduduk yang tidak merata, komposisi usia penduduk yang kurang menguntungkan dan mobilitas penduduk. Jika permasalahan ini tidak diperhatikan sulit rasanya untuk mewujudkan keluarga yang masalah. Yakni keluarga yang teratur dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, tanpa ada yang merasa di dholimi, dan mengedepankan unsur musyawarah.

E. Bias Gender dalam Buku Panduan Keluarga

Gender adalah konsep yang menunjukkan sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Mansur, 1996:8). Misalnya perempuan ditempatkan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik pada umumnya berdasarkan asumsi bahwa perempuan itu secara fisik lemah, namun memiliki kesabaran dan kelembutan, sementara laki-laki memiliki fisik lebih kuat sekaligus berperangai kasar. Atas dasar itu berlakulah pembagian peran, perempuan dipandang sesuai untuk bekerja di rumah, mengasuh anak, dan mempersiapkan segala keperluan suami, sementara laki-laki lebih sesuai bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu perempuan menjadi tersubordinasi di hadapan laki-laki dan termarginalisasi dalam kehidupan publik.

Sedang bias gender dalam keluarga berarti adanya penjelasan tentang pembagian peran dan tugas dalam kehidupan keluarga yang

mendasarkan pada perbedaan jenis kelamin, tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga. Pembagian peran secara seksis inilah yang telah mengakibatkan timbulnya ketidakadilan gender dalam berbagai manifestasi yakni *burden* (peran ganda perempuan), *stereotipe* (memberi label negatif pada perempuan), *subordinat* (menempatkan perempuan tergantung pada laki-laki), *marginalisasi* (pemiskinan peran perempuan), *violence* (kekerasan yang sering menimpa perempuan). (Khilmiyah, 1999:24).

Dapat diberikan contoh penafsiran para mufassir tradisional terhadap Al Qur'an (QS. An Nisa':34) bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga yang harus ditaati secara mutlak oleh istri. Demikian halnya dalam penafsiran Al Qur'an (QS. Al Baqarah: 223), bahwa istri itu laksana ladang bagi suami yang boleh di datangi dan ditanami sesuka suami kapan saja dan dari mana saja suami menghendaki. Namun mufassir atau pemikir kontemporer seperti Quraish Shihab (1999: 314) melihat bahwa ayat tersebut seharusnya difahami sebagai perlindungan terhadap kaum wanita sebagaimana *asbabu nuzul* turunnya ayat-ayat tersebut. Bahwa ayat tersebut (QS. An Nisa': 34) turun pada waktu nabi menanggapi pengaduan seorang istri sahabat yang dianiaya oleh suaminya, kemudian turunlah ayat tersebut bahwa tugas suami adalah melindungi kaum perempuan dengan membimbing dan memberi nafkah. Sedang ayat yang lainnya (QS. Al Baqarah: 223) turun pada waktu orang-orang Quraisy suka mendatangi istrinya lewat dubur, yang berarti kekerasan terhadap istri. Kemudian ayat tersebut turun sebagai peringatan agar jangan diteruskan kebiasaan tersebut karena ladang itu berada di bagian depan tubuh perempuan bukan di belakang.

Adanya bias gender dalam pemahaman dan penafsiran ajaran agama Islam yang ditulis dalam buku panduan berkeluarga, seakan-akan ajaran Islam itu memberikan berbagai macam tekanan dan batasan pada perempuan. Oleh karena itu, menurut Fakih (1997: 136), perlu dilakukan penafsiran ayat-ayat yang bersifat *dzanny* -menurut ulama rasional- dengan menggunakan analisis gender. Implikasi dari penafsiran tersebut adalah

kemungkinan dilakukannya rekonstruksi fiqih maupun tafsir yang merupakan landasan perilaku sehari-hari umat Islam. Lebih lanjut Fakih mengagendakan beberapa permasalahan tafsiran keagamaan yang dianggap strategis, yakni mengenai: 1) Persoalan subordinasi dan *stereotype* perempuan di bawah dominasi kaum laki-laki; 2) Kewarisan; 3) Hak produksi; 4) Hak reproduksi, yang meliputi hak akan keselamatan, kesehatan, memilih pasangan hidup, menikmati atau menolak hubungan seksual.

Agenda Faqih sebagian telah diulas oleh beberapa tokoh Islam yang peduli terhadap nasib kaum perempuan, seperti Quraisy Shihab dalam bukunya "*Wawasan Al Qur'an*" (1996: 204) yang membahas kedudukan perempuan dilihat dari asal mula kejadian dan hak-hak di dalam dan di luar rumah. Nasruddin Baidan dalam bukunya "*Tafsir bi al Ra'yi Upaya Penggalian Konsep wanita dalam al Qur'an*", (1999:2) menjelaskan pengaruh cerita *isroiliyat* terhadap pandangan *stereotype* pada perempuan yang bertentangan dengan ayat-ayat al Qu'an. Nasaruddin Umar (2001), dalam disertasinya yang berjudul "*Argumen Kesetaraan Jender*", yang mengungkapkan bukti ajaran al Qur'an tentang kemitraan laki-laki dan perempuan, persamaan kedudukannya dihadapan Tuhan. Zaitunah (1999) dalam disertasinya yang berjudul "*Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*" mengemukakan bahwa, perlu melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat tentang gender dengan menggunakan model tafsir bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'yi. Yunahar Ilyas (1996), dalam tesisnya yang berjudul "*Isu-Isu Feminisme dalam Tinjauan Tafsir al-Qur'an*" membandingkan antara feminis muslim dengan para mufasir klasik tentang konsep penciptaan perempuan, kepemimpinan rumah tangga, kewarisan dan kesaksian. Akif Khilmayah (1999) dalam tesisnya yang berjudul "*Ketidakadilan Gender dalam Keluarga Muslim*" menemukan bahwa model pembagian tugas rumah tangga yang seksis itu dipengaruhi oleh pemahaman agama dan budaya. Hasil penelitian Akif Khilmayah (2001) di Kabupaten Demak tentang "*Pemahaman Agama dan Dominasi Pria atas Wanita*" ditemukan bahwa ada perbedaan pemahaman Kyai dan Nyai NU dan Muhammadiyah yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ruang lingkup pergaulan serta akses informasi yang

diperoleh. Mamik Hajaroh dkk (2000), melaporkan hasil penelitiannya yang berjudul "*Persepsi Ulama Terhadap Perbedaan Peran Gender di Kabupaten Bantul*" ditemukan bahwa, perbedaan pembagian kerja bukanlah indikasi diskriminasi gender tetapi merupakan upaya untuk membagi tanggung jawab dalam berkeluarga.

Banyak ahli di bidang antropologi, sosiologi, dan ekonomi mengasumsikan bahwa diferensiasi peranan dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin dan alokasi ekonomi mengarah kepada adanya peranan yang lebih besar pada wanita dalam tugas rumah tangga (reproduksi) dan laki-laki pada tugas produksi (mencari nafkah). Walaupun demikian dari hasil penelitian tentang curahan waktu pria dan wanita dalam rumah tangga pada berbagai pekerjaan menunjukkan bahwa tidak sedikit wanita yang berperan sebagai pencari nafkah, dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri (Boserup, 1970; Mintz, 1971; Cernea, 1978).

Karena peran gender perempuan itu mengelola rumah tangga dan memelihara anak, mengakibatkan terjadi ketidakadilan gender dalam keluarga yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk yakni: 1) *Burden*, perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki; 2) *Subordinasi*, adanya anggapan rendah (menomorduakan) terhadap perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik); 3) *Marginalisasi*, adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam urusan-urusan penting yang terkait dengan ekonomi keluarga; 4) *Stereotype*, adanya pelabelan negatif terhadap perempuan karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan; 5) *Violence*, adanya tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga (Mansour Faqih, 1996:15).

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkait dan secara dialektika saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi, baik kepada kaum lelaki maupun perempuan, secara mantap dan lambat laun mengakibatkan lelaki maupun perempuan menjadi terbiasa

kodrat. Akibatnya terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang dapat diterima dan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah.

F. Kerangka Berfikir

Kajian ini sebagaimana disinggung di atas, menggunakan pendekatan social budaya. Pendekatan ini menggunakan model idealisme (Koentjoroningrat, 1984), dan materialisme (Sanderson, 1995). Model materialisme budaya menyatakan bahwa basis bawah (benda budaya/artefak) mempengaruhi basis tengah (sistem sosial), yang pada akhirnya mempengaruhi basis atas (sistem budaya). Sedang budaya idealisme sebaliknya, bangunan atas mempengaruhi bangunan tengah dan bawah. *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam buku pedoman keluarga NU dan Muhammadiyah sebagai bagian dari bangunan atas kebudayaan akan berpengaruh pada sistem sosial yang melahirkan ketidakadilan gender dalam relasi suami istri terutama dalam melakukan pembagian kerja secara seksual dalam rumah tangga. Kerangka berpikir semacam ini yang digunakan dalam menjelaskan penelitian ini. Dalam pemahaman yang demikian, maka buku pedoman keluarga dijadikan sebagai rujukan oleh para anggota organisasi sosial keagamaan